



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOBY WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Sakhuda Bayu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdelling IX Bah Jambi Nagori Bah Jambi I, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Harfin G. Siagian, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor : 269/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 269/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Wijaya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bobby Wijaya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bobby Wijaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby Wijaya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7331/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 barang bukti habis setelah dianalisa, 1 (satu) unit HP Android warna hijau merk Infnix dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA BK 3702 TAZ;

- 1 (satu) unit HP Android warna hijau merk Infnix;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA BK 3702 TAZ;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Fredi Anwar Als Kibo, dkk.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bobby Wijaya bersama-sama dengan saksi Fredi Anwar Als Kibo dan saksi Anjas Jeprianda Sinaga (Masing-masing dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di belakang Tower dekat warung tuak yang berada di Huta II A Nagori Marihat Bukit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa BOBY WJAYA menghubungi saksi FREDY ANWAR ALS KIBO (Dalam Penuntutan Terpisah) melalui Via Handphone dengan mengatakan **"dimana beli sabu ?"** dan saksi FREDY ANWAR ALS KIBO menjawab **"disawitan tempat orang Anca"** dan terdakwa kembali mengatakan **"bisa belikan aku tak ada kereta"** dan saksi FREDY ANWAR ALS KIBO menjawab **"bisa namun uang saya ambil duluan"** dan setelah itu saksi FREDY ANWAR ALS KIBO bersama dengan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 3702 TAZ milik saksi FREDY ANWAR ALS KIBO dimana saksi FREDY ANWAR ALS KIBO mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA menuju ke belakang Tower dekat warung tuak yang berada di Huta II A Nagori Marihat Bukit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi FREDY ANWAR ALS KIBO dan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA selanjutnya saksi FREDY ANWAR ALS KIBO dan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA pergi membeli sabu tersebut di areal sawit PT. Sipef yang berada di Bukit Maraja Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun kepada seorang lelaki yang bernama ANCA SIMANUNSONG (Daftar Pencarian Orang) dan setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut sehingga saksi FREDY ANWAR ALS KIBO dan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA pergi dengan membawa sabu ke Pasar Lama Huta I Nagori Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun untuk mengkonsumsi/ menggunakan sabu secara bersama-sama dan setelah selesai menggunakan sabu dimana sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu hendak diberikan kepada terdakwa namun didalam perjalanan kedua terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sehingga saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/IL.10040.00/2024 tanggal 10 April 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ASRI KHALIDI diketahui oleh SURYADI MANDALA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa FREDI ANWAR ALS KIBO, ANJAS JEPRIADA SINAGA dan BOBY WIJAYA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :7331/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkoba sabu berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram mengandung narkoba milik terdakwa FREDI ANWAR ALS KIBO, ANJAS JEPRIADA SINAGA dan BOBY WIJAYA dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bobby Wijaya bersama-sama dengan saksi Fredi Anwar Als Kibo dan saksi Anjas Jeprianda Sinaga (Masing-masing dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di belakang Tower dekat warung tuak yang berada di Huta Il A Nagori Marihat Bukit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, saksi ANDI N. NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi SOFIANSYAH dan saksi SANDRO REZA PURBA (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) melakukan penangkapan terhadap saksi FREDI ANWAR ALS KIBO dan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA (Masing-masing dalam Penuntutan Terpisah) dimana dari saksi FREDY ANWAR ALS KIBO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna hijau merk Infinix dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA BK 3702 TAZ sebagai alat transportasi yang digunakan lalu dari saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan menurut pengakuan keduanya bahwa narkotika jenis sabu tersebut baru dibeli dari seorang lelaki yang bernama ANCA SIMANGUNGSONG (Daftar Pencarian Orang) namun uang yang digunakan membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa dimana sabu yang dibeli keduanya adalah suruhan dari terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berada ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Polisi membawa keduanya untuk melakukan pencarian terhadap ANCA SIMANGUNGSONG ke tempat keduanya membeli sabu namun setelah dilakukan pencarian terhadap ANCA SIMANGUNGSONG tidak berhasil ditemukan kemudian saksi Polisi membawa keduanya dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi Polisi mendapat kabar dari anggota Polsek Bangun menerangkan bahwa mereka mendapatkan penyerahan dari warga yang bernama BOBY WIJAYA dimana orang tersebut diamankan karena sebagai orang yang menyuruh saksi FREDY ANWAR ALS KIBO dan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA untuk membelikan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi Polisi pun mendatangi Polsek Bangun untuk memastikan kebenarannya dan setibanya ditempat tersebut, saksi Polisi menanyai terdakwa dan oleh terdakwa mengakui sebagai orang yang menyuruh membelikan sabu kepada saksi FREDY ANWAR ALS KIBO dan saksi ANJAS JEPRIADA SINAGA lalu saksi Polisi terdakwa ke Polres Simalungun untuk dipertemukan dengan saksi FREDY ANWAR ALS KIBO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi ANJAS JEPRIANDA SINAGA dan menanyakan apakah benar bahwa terdakwa adalah orang yang menyuruh membelikan sabu kepada keduanya yang ditemukan saat pengamanan tersebut lalu keduanya menerangkan benar bahwa terdakwa inilah orang yang menyuruh membelikan sabu kepada mereka berdua dan hal tersebut dibenarkan atau diakui oleh terdakwa selanjutnya saksi Polisi menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 97/IL.10040.00/2024 tanggal 10 April 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh ASRI KHALIDI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa FREDI ANWAR ALS KIBO, ANJAS JEPRIADA SINAGA dan BOBY WIJAYA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :7331/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkoba sabu berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram mengandung narkoba milik terdakwa FREDI ANWAR ALS KIBO, ANJAS JEPRIADA SINAGA dan BOBY WIJAYA dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sofiansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga di Jalan Umum Huta Il A Nagori Marihat Bukit, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huta Il A Nagori Marihat Bukit Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Sabu sehingga Personil Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kanit I Iptu Dian S.sos.I., M.H., langsung menyelidiki kelokasi tersebut dimana pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba dan Personil lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Fredi Anwar Als Kibo ditemukan 1 (satu) unit handphone sedangkan sepeda motor merk Honda Verza BK 3702 TAZ digunakan sebagai alat transportasi dan terhadap Saksi Anjas Jeprianda Sinaga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan atas pengakuan dari Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Anca Simangunsong (dpo) tetapi uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga dimana pada saat dilakukan pengamanan Terdakwa tidak berada ditempat selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Anca Simangunsong (dpo) tetapi tidak ditemukan sehingga Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga serta barang bukti dibawa ke Polres Simalungun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Maret sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba mendapat kabar dari Polsek Bangun bahwa warga sekitar telah menyerahkan seorang laki-laki bernama Terdakwa sehingga Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Simalungun untuk dipertemukan dengan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dari Anca Simangunsong (dpo) dan sepengetahuan Saksi peran Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga sebagai kurir yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Sandro Reza Purba**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sofiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga di Jalan Umum Huta II A Nagori Marihat Bukit, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Sofiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huta II A Nagori Marihat Bukit Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Sabu sehingga Personil Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kanit I Iptu Dian S.sos.I., M.H., langsung menyelidiki lokasi tersebut dimana pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba dan Personil lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Fredi Anwar Als Kibo ditemukan 1 (satu) unit handphone sedangkan sepeda motor merk Honda Verza BK 3702

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAZ digunakan sebagai alat transportasi dan terhadap Saksi Anjas Jeprianda Sinaga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan atas pengakuan dari Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Anca Simangunsong (dpo) tetapi uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga dimana pada saat dilakukan pengamanan Terdakwa tidak berada ditempat selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Anca Simangunsong (dpo) tetapi tidak ditemukan sehingga Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga serta barang bukti dibawa ke Polres Simalungun;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Maret sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Sofiansyah mendapat kabar dari Polsek Bangun bahwa warga sekitar telah menyerahkan seorang laki-laki bernama Terdakwa sehingga Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Simalungun untuk dipertemukan dengan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dari Anca Simangunsong (dpo) dan sepengetahuan Saksi peran Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga sebagai kurir yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Fredi Anwar Alias Kibo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Anjas Jepriadi Sinaga ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Huta II A Nagori Marihat Bukit Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan "dimana beli sabu"



dan Saksi menjawab “disawitan tempat orang anca” sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk membelikan Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa tidak memiliki kereta dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil uang terlebih dahulu kemudian Saksi bersama Saksi Anjas Jeprianda Sinaga pergi menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Honda Verza dibelakang tower dengan tujuan mengambil uang setelah itu Saksi langsung pergi ke areal sawit PT. Sifep untuk membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya Saksi bersama Saksi Anjas Jeprianda Sinaga membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Pasar lama untuk Saksi konsumsi bersama Saksi Anjas Jeprianda Sinaga setelah itu sisanya akan diberikan kepada Terdakwa tetapi pada saat diperjalanan tiba-tiba Saksi dihadang oleh beberapa anggota Kepolisian;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 3702 TAZ dimana sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu sedangkan terhadap Saksi Anjas Jeprianda Sinaga tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa atas pengakuan Saksi Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Anca Simangunsong (dpo) seharga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa dimana Saksi hanya membelikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.90.000,00,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Anjas Jepriadi Sinaga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Anjas Jepriadi Sinaga ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Huta II A Nagori Marihat Bukit Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan "dimana beli sabu" dan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo menjawab "disawitan tempat orang anca" sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo untuk membelikan Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa tidak memiliki kereta dan Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo untuk mengambil uang terlebih dahulu kemudian Saksi bersama Saksi Fredi Anwar Alias Kibo pergi menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Honda Verza dibelakang tower dengan tujuan mengambil uang setelah itu Saksi langsung pergi ke areal sawit PT. Sifep untuk membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya Saksi bersama Saksi Fredi Anwar Alias Kibo membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Pasar lama untuk Saksi konsumsi bersama Saksi Fredi Anwar Alias Kibo setelah itu sisanya akan diberikan kepada Terdakwa tetapi pada saat diperjalanan tiba-tiba Saksi dihadang oleh beberapa anggota Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fredi Anwar Alias Kibo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 3702 TAZ dimana sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu sedangkan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa atas pengakuan Saksi Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Anca Simangunsong (dpo) seharga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa dimana Saksi hanya membelikan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.90.000,00,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Huta II A Nagori

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihat Bukit, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fredy Anwar Als Kibo untuk bertemu di dekat tower untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tetapi saat itu Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga yang mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu juga kami sudah berjanji jika Narkotika jenis Sabu sudah dibeli Terdakwa menunggu di kedai tuak kemudian setelah 1 (satu) jam lebih Terdakwa menunggu Terdakwa melihat Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga hendak menemui Terdakwa tiba-tiba pada saat di jalan ada yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa sudah mengetahui orang yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga tersebut merupakan anggota Kepolisian dan alasan Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan karena Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kalinya menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga untuk membelikan Narkotika jenis Sabu adapun imbalan yang Terdakwa beri kepada Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp Android warna hijau merk Infinix;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA BK 3702 TAZ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 7331/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika sabu berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram mengandung narkotika milik terdakwa FREDI ANWAR ALS KIBO, ANJAS JEPRIADA SINAGA dan BOBY WIJAYA dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Huta II A Nagori Marihat Bukit, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fredy Anwar Als Kibo untuk bertemu di dekat tower untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tetapi saat itu Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga yang mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu juga kami sudah berjanji jika Narkotika jenis Sabu sudah dibeli Terdakwa menunggu di kedai tuak kemudian setelah 1 (satu) jam lebih Terdakwa menunggu Terdakwa melihat Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga hendak menemui Terdakwa tiba-tiba pada saat di jalan ada yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Sinaga dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa sudah mengetahui orang yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga tersebut merupakan anggota Kepolisian dan alasan Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan karena Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kalinya menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga untuk membelikan Narkotika jenis Sabu adapun imbalan yang Terdakwa beri kepada Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Bobby Wijaya yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sofiansyah dan Saksi Sandro Reza Purba yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Terdakwa ditangkap Polisi pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Huta II A Nagori Marihat Bukit, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 3702 TAZ dimana sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu sedangkan terhadap Saksi Anjas Jeprianda Sinaga tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kalinya menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga untuk membelikan Narkotika jenis Sabu adapun imbalan yang Terdakwa beri kepada Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :7331/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., Apt dan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika sabu berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram mengandung narkotika milik terdakwa FREDI ANWAR ALS KIBO, ANJAS JEPRIADA SINAGA dan BOBY WIJAYA dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fredy Anwar Als Kibo untuk bertemu di dekat tower untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tetapi saat itu Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga yang mendatangi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu juga kami sudah berjanji jika Narkotika jenis Sabu sudah dibeli Terdakwa menunggu di kedai tuak kemudian setelah 1 (satu) jam lebih Terdakwa menunggu Terdakwa melihat Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga hendak



menemui Terdakwa tiba-tiba pada saat di jalan ada yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa sudah mengetahui orang yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga tersebut merupakan anggota Kepolisian dan alasan Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan karena Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa, unsur “Setiap orang” tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Primair;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sofiansyah dan Saksi Sandro Reza Purba yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Huta II A Nagori Marihat Bukit Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BK 3702 TAZ dimana sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu sedangkan terhadap Saksi Anjas Jeprianda Sinaga tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kalinya menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga untuk membelikan Narkotika jenis Sabu adapun imbalan yang Terdakwa beri kepada Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :7331/NNF/2024 tanggal 11 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika sabu berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram mengandung narkotika milik terdakwa FREDI ANWAR ALS KIBO, ANJAS JEPRIADA SINAGA dan BOBY WIJAYA dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan
terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta
melakukan”:

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan
Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*),
Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam
ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut
sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya
salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur
deelneming;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini
perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di
dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama
secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah
setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku
peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh
sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau
bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama
secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak
pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku
peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56
KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang
bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal
pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas
Jepriada Sinaga untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa
menghubungi Saksi Fredy Anwar Als Kibo untuk bertemu di dekat tower untuk
mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tetapi saat itu Saksi Fredi
Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga yang mendatangi Terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Terdakwa menyerahkan uang
sejumlah Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu juga kami sudah
berjanji jika Narkotika jenis Sabu sudah dibeli Terdakwa menunggu di kedai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak kemudian setelah 1 (satu) jam lebih Terdakwa menunggu Terdakwa melihat Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga hendak menemui Terdakwa tiba-tiba pada saat di jalan ada yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi karena Terdakwa sudah mengetahui orang yang memberhentikan Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga tersebut merupakan anggota Kepolisian dan alasan Terdakwa menyuruh Saksi Fredi Anwar Alias Kibo dan Saksi Anjas Jepriada Sinaga membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan karena Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Subsidaire pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Hp Android warna hijau merk Infinix, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA BK 3702 TAZ yang mana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam Perkara Fredi Anwar Alias Kibo, dkk maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Fredi Anwar Alias Kibo Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Wijaya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Boby Wijaya** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Hp Android warna hijau merk Infinix;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VERZA BK 3702 TAZ;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Fredi Anwar Alias Kibo, dkk.
8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H. Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sim